KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002-6613319
Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 002/UN33/KPT/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS TEKNISI PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN KOLAM RENANG UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

Menimbang :

a. bahwa pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk aspek krusial dalam pengelolaan sarana dan prasarana;
b. bahwa kolam renang merupakan sarana olahraga, khususnya sebagai laboratorium bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan;
c. bahwa sebagai sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran, kolam renang harus terpelihara denganbaik agar senantiasa siap pakai dan tidak mengalami masalah ketika sedang dipergunakan;
d. bahwa untuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana khususnya kolam renang dibutuhkan petugas yang memahami dan ahli dalam bidang perawatan kolam renang;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Petugas Teknisi Perawatan dan Pemeliharaan Kebersihan Kolam Renang Universitas Negeri Medan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS TEKNISI PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN KOLAM RENANG UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0011/UN33/KPT/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Petugas Teknisi Perawatan dan Pemeliharaan Kebersihan Kolam Renang Universitas Negeri Medan.

KEDUA : Mengangkat Saudara Nazran sebagai Petugas Teknisi Perawatan dan Pemeliharaan Kebersihan Kolam Renang Universitas Negeri Medan.

KETIGA : Petugas Teknisi Perawatan Kolam Renang Universitas Negeri Medan bertugas :

1. Menjaga PH dan kadar kaporit air kolam.
2. Memeriksa keseimbangan keadaan air secara rutin dengan menyesuaikan musim yang ada.
3. Memeriksa kejernihan dan warna air kolam.
4. Memeriksa ketinggian air kolam, menambah air kolam renang jika ketinggian air berkurang.
5. Menjaga dan memelihara sirkulasi air kolam renang.
6. Membersihkan kolam dan fasilitas lainnya secara rutin.
7. Memeriksa sistem penerangan di sekitar kolam renang dan instalasi listrik.
8. Menjaga dan memastikan filter dan mesin pompa berfungsi dengan baik.
9. Memantau dan mencatat bahan habis pakai untuk perawatan kolam renang.
10. Melaporkan hasil pekerjaan secara rutin kepada Sub Bagian Rumah Tangga.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas-tugasnya petugas teknisi perawatan kolam renang Universitas Negeri Medan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Medan.

KELIMA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada dana PNBP Unimed.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan akan ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 JAN 2022

REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN REKTOR

SYAMSUL GULTOM
NIP 197605132000121003